

Business Legality Assistance, Halal Certification And Digital Marketing Sme's Gresik District

¹⁾Ainur Rofiq *, ²⁾A Muhamad Jazuli, ³⁾Adelia Shabrina Prameka, ⁴⁾Abdurrahman Hakim

^{1,2,3,4)}Manajemen, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Corresponding: rofiq@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Bisnis Digital Marketing	Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia merilis data bahwa kontribusi UMKM mencapai kurang lebih 61 persen terhadap PDB Nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total tenaga kerja. Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus dan serius kepada sector UMKM. Terjadinya pasar bebas mendorong dan memotivasi para pelaku UMKM untuk meningkatkan eksistensi mereka namun hal ini juga menuntut mereka untuk mau tergerak langsung. Aspek yang sangat penting yang mudah untuk dijadikan pijakan untuk mendukung kelancaran tersebut adalah memiliki legalitas usaha; sertifikasi halal; dan literasi pemasaran digital. Hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat 1000 Desa di Kecamatan Driyorejo terkait pengurusan dan pendampingan legalitas usaha serta sertifikat halal telah memberikan kontribusi yang baik terhadap rencana Pemerintahan Provinsi Jawa Timur terkait percepatan persejahteraan UMKM. Hampir separuh dari peserta dapat memenuhi persyaratan dengan baik dan mengikuti pendampingan dengan baik dalam proses pengurusan. Begitu pula dengan pelatihan digital marketing, para pelaku usaha antusias mendengarkan dengan baik bagaimana cara membuat produk mereka viral melalui social media, dan dari beberapa UMKM yang hadir terdapat dua UMKM yang membawa produk mereka dengan niat dan mengikuti proses pembuatan foto konten hingga selesai. Hal ini menunjukkan bahwa indikator menambah pengetahuan pelaku usaha terkait pemasaran digital meningkat. Keterlibatan mahasiswa MMD dalam proses pengabdian ini juga sangat baik dan dapat bekerjasama mulai proses administrasi hingga movev dan akhir program selesai Kata Kunci: daya saing, legalitas usaha, pelatihan, pemasaran digital, pendampingan, sertifikasi halal, UMKM
	ABSTRACT
Keywords: Business Digital Marketing	A press release issued by the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia released data that the contribution of MSMEs reached approximately 61 percent of the national GDP and absorbed 97 percent of the total workforce. The Indonesian government pays special and serious attention to the MSME sector. The occurrence of a free market encourages and motivates MSME players to improve their existence but this also requires them to be willing to be moved directly. Very important aspects that are easy to use as a foothold to support this smoothness are having business legality; halal certification; and digital marketing literacy. The results achieved through the 1000 Villages community service activities in Driyorejo District related to the management and assistance of business legality and halal certificates have made a good contribution to the East Java Provincial Government's plan to accelerate the welfare of MSMEs. Almost half of the participants can fulfil the requirements well and follow the assistance well in the processing process. Similarly, with the digital marketing training, business actors enthusiastically listened well to how to make their products viral through social media, and of the several MSMEs present, there were two MSMEs that brought their products with intention and followed the process of making photo content to completion. This shows that the indicator of increasing business knowledge related to digital marketing has increased. The involvement of MMD students in this service process is also very good and can cooperate from the administrative process to movev and the end of the programme. Keywords: competitiveness, business legality, training, digital marketing, mentoring, halal certification, MSMEs This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau biasa yang disebut dengan UMKM di Indonesia memiliki peranan kontribusi yang sangat besar dan strategis bagi perekonomian Nasional. Pasca pandemic COVID-19 salah satu sector yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM. Berdasarkan Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian merilis data bahwa kontribusi UMKM mencapai kurang lebih 61 persen terhadap PDB Nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total tenaga kerja. Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus dan serius kepada sector UMKM. Salah satunya adalah strategi pengembangan UMKM melalui program UMKM Naik Kelas. Demi memperkuat partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi dan digital, pemerintah telah memberikan kemudahan diantaranya melalui perizinan, sertifikasi, insentif fiskal, dukungan pemasaran, kemudahan akses bahan baku dan akses pasar.

Terjadinya pasar bebas barang, jasa permodalan dan tenaga kerja di antara pesaing Nasional dan negara-negara internasional merupakan factor pendorong lainnya yang tidak hanya dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk meningkatkan eksistensi mereka namun hal ini juga menuntut mereka untuk mau tergerak langsung. Aspek yang sangat penting yang mudah untuk dijadikan pijakan pertama, kedua dan ketiga untuk mendukung kelancaran tersebut adalah memiliki legalitas usaha; sertifikasi halal; memiliki literasi pemasaran digital. Akan tetapi, fakta di lapangan mengatakan bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai tata cara pengurusan perizinan usaha, pengurusan sertifikasi halal dan pengembangan pemasaran digital menjadi problematika bagi pelaku UMKM.

Disi lain, jumlah UMKM ini terus mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan informasi yang didapatkan dari perangkat desa di dua desa tersebut dari 100 UMKM yang terdata di Kantor Desa, banyak dari pelaku UMKM memiliki permasalahan yaitu belum memiliki izin usaha, sertifikasi halal dan pengembangan pemasaran melalui digital. Jumlah UMKM di desa ini cukuplah banyak yaitu 200 UMKM dengan hampir 72% adalah produsen makanan kemasan atau camilan, 8% adalah warung kopi dan aneka minuman, 7% toko sayuran, toko sembako, bensin, pracangan dan 5% budidaya tani dan ternak lele.

Pertumbuhan dari sisi jumlah masyarakat yang berwirausaha memang baik namun hal ini juga harus diiringi dengan perbaikan dari sisi kualitas organisasi dan produk UMKM itu sendiri agar dapat memiliki daya saing dan memberikan nilai tambah. Sedangkan jika UMKM memiliki sertifikasi halal maka akan memberikan jaminan kebersihan dan kehalalan produk bagi konsumen .

Selain legalitas upaya UMKM naik kelas juga ditujukan untuk pengembangan pemasaran digital atau e-marketing bagi UMKM, yang lebih praktis dan bisa dilakukan dimana saja tanpa bertatap muka, hanya menggunakan platform digital dan internet. Melihat rendahnya jumlah UMKM di Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang memiliki kesadaran untuk pengurusan legalitas, sertifikasi halal dan pengembangan pemasaran digital, hal ini dikhawatirkan dapat membuat potensi UMKM unggulan di desa tersebut tidak memiliki daya saing. Oleh karena itu permasalahan ini harus segera diberikan solusi dengan pendampingan pengurusan legalitas usaha, pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan pemasaran digital. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai masyarakat yang memiliki profesi di bidang akademis, maka tim tergerak untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik bersinergi dan berkolaborasi nyata dengan Pemerintah daerah setempat, yaitu Kecamatan Driyorejo yang menangani dua desa tersebut sebagai Mitra 1 dan Gresik Halal Center sebagai Mitra II.

Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Kelompok Usaha Mikro (Kelompok Ekonomi Produktif) yang bertujuan untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat, menambah nilai usaha agar UMKM Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo memiliki daya saing regional dan nasional, memberikan pendampingan pengurusan legalitas usaha, agar mendapatkan pengesahan dan kekuatan hukum usahanya, memberikan pendampingan pengurusan sertifikasi halal, agar produk dan proses pembuatan produk terjamin kebersihan, kehalalannya, agar mewujudkan produk halal pioneer di Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo, serta memberikan pelatihan pengembangan pemasaran digital agar UMKM Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo dapat memperluas pangsa pasarnya.

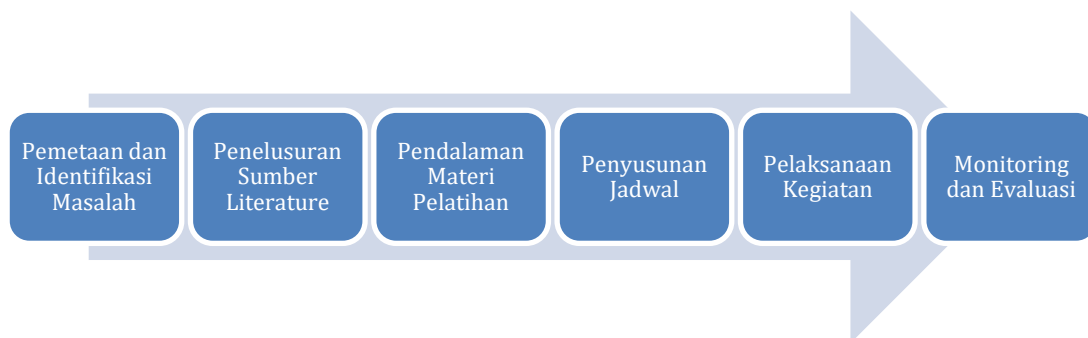
II. MASALAH

Desa Tanjungan merupakan salah satu dari 16 desa yang ada di Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik, Kecamatan Driorejo. Desa Tanjungan terdiri dari tiga desa yaitu Dusun Tanjungan, Dusun Mjotanjung dan Dusun Ngororejo. Permasalahan di daerah ini dimana ada banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam mengurus legalitas usaha mereka. Proses mendapatkan izin usaha dan mematuhi regulasi seringkali membingungkan dan memakan waktu. Hal ini bisa menjadi hambatan yang signifikan dalam pertumbuhan dan keberlanjutan usaha bagi UMKM. Selain legalitas usaha, sertifikasi halal juga menjadi krusial bagi pelaku usaha yang ingin menargetkan pasar masyarakat Muslim. Sertifikasi halal seringkali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, karena kompleksitas dan biaya yang tidak sedikit. UMKM merasa terbebani oleh persyaratan dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal.

Pelaku UMKM juga kurang memahami cara memanfaatkan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Kurangnya informasi dan pengetahuan atau sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif menjadi permasalahan bagi pelaku UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan proaktif perlu diterapkan. Penyedia solusi dapat menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya pemasaran digital secara berkala, sehingga UMKM dapat memahami prinsip-prinsip dasar dan strategi yang efektif dalam dunia digital.

III. METODE

Guna mengatasi permasalahan yang ditemukan di Desa Tanjungan dan Desa Mojoasarirejo, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, maka tim pengabdian memberikan solusi berupa rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan berkolaborasi dengan pihak perangkat desa setempat, dan Lembaga pemerintahan, sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PkM

1. Pemetaan dan Identifikasi Masalah; identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari peserta kegiatan.
2. Penelusuran Sumber Literatur; penelusuran sumber literatur dimaksudkan untuk mencari sumber materi agar selaras dengan kebutuhan peserta kegiatan.
3. Pendalaman Materi Pelatihan; berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi masalah, maka tim pengabdian merumuskan materi kegiatan yang akan disampaikan adalah pentingnya UMKM memiliki legalitas usaha, sertifikat halal agar lebih mudah mendapat kepercayaan calon konsumen. Selain manfaat tersebut, MKM juga akan lebih mudah dalam memasarkan produk-produknya sehingga menghasilkan profit.
4. Penyusunan Jadwal; setelah mengetahui permasalahan dan perumusan materi untuk solusi yang diusulkan, selanjutnya adalah dengan menyusun jadwal kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan, narasumber yang dihadirkan, penjadwalan monitoring dan evaluasi kegiatan
5. Pelaksanaan Kegiatan; pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pendampingan pengurusan legalitas, pengurusan sertifikasi halal, dan pengembangan pemasaran digital.
 1. Permasalahan bidang legalitas
Metode yang akan digunakan tentunya mempertimbangkan jenis kegiatan dan peserta yang akan dilakukan dalam ceramah dan pendampingan pengurusan.
 - a) Ceramah
Metode ini dipilih untuk memberikan konsep-konsep penting dan basis pengetahuan yang perlu dipahami peserta. Penerapan metode ini didasarkan pada fakta bahwa dengan metode ceramah

dapat dibuat materi dalam jumlah yang relatif banyak secara kompak, cepat dan mudah disertai dengan gambar yang sesuai. Metode ini digunakan sebagai pendahuluan mengapa legalitas usaha itu penting.

b) Pendampingan Pengurusan

Pada pertemuan ini tim mendata para UMKM dan melakukan pendampingan dalam pembuatan sebuah Nomor Induk Berusaha (NIB). Peserta pendampingan UMKM diberikan informasi kelengkapan data apa saja yang dibutuhkan, submit data, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui web OSS. Dilakukan secara serempak di balai desa dalam pendampingan pembuatan NIB sampai selesai.

2. Permasalahan dalam bidang prosedur standarisasi halal

Metode yang akan digunakan permasalahan kedua ini sama dengan permasalahan pada bidang legalitas tentunya dengan mempertimbangkan jenis kegiatan dan peserta yang akan dilakukan dalam ceramah dan pendampingan pengurusan. Metode ini dipilih untuk memberikan konsep-konsep penting dan basis pengetahuan yang perlu dipahami peserta. Penerapan metode ini didasarkan pada fakta bahwa dengan metode ceramah dapat dibuat materi dalam jumlah yang relatif banyak secara kompak, cepat dan mudah disertai dengan gambar yang sesuai. Metode ini digunakan sebagai pendahuluan standarisasi itu penting dengan melakukan sertifikasi halal pasca berlakunya UU JPH.

3. Permasalahan dalam bidang pemasaran

- a) Metode ceramah digunakan oleh para pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan pemasaran digital.
- b) Metode diskusi/ Tanya jawab digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik dalam bentuk Tanya jawab secara perorangan maupun kelompok pengurus UMKM
- c) Mengedukasi dan tutorial cara pemasaran produk melalui pemanfaatan media pemasaran secara digital untuk meningkatkan pangsa pasar dan menjangkau konsumennya secara lebih luas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya kegiatan pengabdian masyarakat 1000 Desa di Kecamatan Driyorejo terkait pengurusan dan pendampingan legalitas usaha serta sertifikat halal memberikan kontribusi yang baik terhadap rencana Pemerintahan Provinsi Jawa Timur terkait percepatan persejahteraan UMKM, hampir separuh dari peserta dapat memenuhi persyaratan dengan baik dan mengikuti pendampingan dengan baik dalam proses pengurusan. Begitu pula dengan pelatihan digital marketing, para pelaku usaha antusias mendengarkan dengan baik bagaimana cara membuat produk mereka viral melalui social media, dan dari beberapa UMKM yang hadir terdapat dua UMKM yang membawa produk mereka dengan niat dan mengikuti proses pembuatan foto konten hingga selesai. Hal ini menunjukkan bahwa indikator menambah pengetahuan pelaku usaha terkait pemasaran digital meningkat. Keterlibatan mahasiswa MMD dalam proses pengabdian ini juga sangat baik dan dapat bekerjasama mulai proses administrasi hingga monev dan akhir program selesai.

1. Memberikan pendampingan pengurusan legalitas usaha

Tim pengabdian menjadi penyedia solusi menyediakan panduan langkah-demi-langkah tentang cara mengurus legalitas usaha, serta menyelenggarakan pelatihan kepada pemilik UMKM mengenai pentingnya legalitas dan bagaimana mengurusnya. Pengajuan Izin ini dilakukan secara bersama di balai desa secara online pada ada laman OSS (<http://oss.go.id>) untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan mengisi form permohonan dan melengkapi dokumen pemenuhan komitmen izin mendirikan bangunan. Pengajuan secara online dibantu oleh tim pengabdian masyarakat MMD, mahasiswa MMD desa tanjungan dan desa mojosarirejo dengan mitra 1 untuk mendaftarkan diri. Persyaratan utama yang harus disiapkan untuk pendaftaran tersebut berupa fotokopi KTP, foto diri, memiliki email aktif (dan mengetahui password email pribadi) dan nomor kontak yang bisa menerima pesan melalui Short Message Service (SMS) atau Whatsapp. **Output yang dihasilkan untuk UMKM Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo: Sertifikat/ Surat NIB**

2. Memberikan pendampingan pengurusan sertifikasi halal

Penyediaan layanan konsultasi dan panduan tentang persyaratan sertifikasi halal menjadi focus pertama tim pengabdian. Selain itu, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini akan sangat membantu. Memberikan pelatihan kepada UMKM untuk mempersiapkan bisnis mereka agar memenuhi standar halal juga dapat menjadi solusi yang efektif. Pengajuan

sertifikasi halal dilakukan secara bersama di balai desa secara online melalui website <https://sihalal.com/>. Dengan syarat pelaku UMKM belum pernah mendapatkan fasilitas halal dan tidak/sedang menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain; Memiliki NIB; Memiliki modal usaha/ aset dibawah Rp 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB; melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun; Bersedia memberikan foro terbaru saat proses produksi. Pengajuan secara online dibantu oleh tim pengabdian masyarakat MMD, mahasiswa MMD Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo dengan mitra 1 dan mitra 2 (Gresik Halal Center).

Tahapan pelaksanaan pendampingan perngurusan sertifikasi halal adalah:

1. Calon penerima fasilitas ini dibantu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>)
2. Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka Gresik Halal Center akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
3. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi)
4. Pendamping memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pemeriksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi
5. Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL
6. Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan mendownload hasil tersebut melalaui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing
7. Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI

Output yang dihasilkan untuk UMKM Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo: Sertifikat Halal

3. Memberikan pelatihan pengembangan pemasaran digital

Tim pengabdian sebagai supporting mengadakan pelatihan langsung, seperti panduan dan tutorial, yang dapat diakses oleh pemilik UMKM untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemasaran digital. Pelatihan pengembangan pemasaran digital ini diisi oleh pemateri yang memiliki keahlian di bidang pemasaran digital. Materi yang akan disampaikan berupa bagaimana kelebihan dari pemasaran digital bagi UMKM, kemudahan apa yang akan dirasakan oleh UMKM dalam pemasaran digital, kebermanfaatan jangka Panjang pemasaran digital dan tutorial pemasaran digital menggunakan social media atau e-commerce. Pelatihan akan dilakukan di balai desa setempat, dengan didampingi pihak perangkat desa dan mahasiswa MMD Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo dibawah bimbingan DPL Bapak Ainur Rofiq selaku Ketua pengabdian Hibah MMD.

Output yang dihasilkan untuk UMKM Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo: Akun platform bisnis digital bagi UMKM-UMKM Desa Tanjungan dan Desa Mojosarirejo

Penting untuk menciptakan rencana pelaksanaan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM. Selain itu, evaluasi secara berkala dapat dilakukan untuk memastikan efektivitas solusi dan mengidentifikasi yang memerlukan peningkatan. Dengan beberapa pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi masalah dan berkembang dalam era bisnis digital.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Universitas Brawijaya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM mengenai peran legalitas dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan usaha. Dampak kegiatan diharapkan menciptakan sistem usaha berkelanjutan serta membangun ekosistem usaha inovatif dan mandiri. Implikasi pelaksanaan pengabdian yang dilakukan telah mengubah sistem tatakelola UMKM. Seluruh UMKM yang terdaftar sebagai peserta saat ini telah memiliki media pemasaran produk. Hal ini menunjukkan bahwa indicator menambah pengetahuan pelaku usaha terkait pemasaran digital meningkat. Selain luaran dalam sisi pemasaran, UMKM juga diharapkan mampu memiliki pengelolaan terstruktur. Untuk memastikan kelayakan usaha dalam jangka waktu panjang, pelaku usaha UMKM diberikan fasilitas pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi Halal. Pelaku usaha didorong untuk memiliki minimal satu perijinan salah satunya NIB.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga menjadi penyegaran ilmu bagi mahasiswa yang mengikuti program MMD 2023, serta mendorong mahasiswa untuk terjuan bagi kebermanfaatan masyarakat. Keikutsertaan mahasiswa memperbesar ruang pengembangan diri dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan

pelatihan. Keterlibatan mahasiswa MMD dalam proses pengabdian ini juga sangat baik dan dapat bekerjasama mulai proses administrasi hingga money dan akhir program selesai.

Secara praktis, kegiatan pengabdian memberikan dampak secara langsung pada masyarakat terkait pengelolaan media pemasaran. Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat ditunjukkan melalui pembuatan konten pemasaran dengan maksud untuk memperkuat branding produk UMKM. Rencana pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan memfokuskan saluran pemasaran yang dimiliki oleh kelompok ekonomi masyarakat, BUMDes, serta pemerintah Desa setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Desa Tanjungan Website Pemerintahan. (n.d.). <https://Desatanjungan.Gresikkab.Go.Id>.
- Kemenko Perekonomian, I. (2022). Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonom (Siaran Pers HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022).
- Kominfo, I. (2022, October 6). Presidensi G20 Ajang Promosi UMKM Indonesia di Tingkat Dunia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/44769/presidensi-g20-ajang-promosi-umkm-indonesia-di-tingkat-dunia/0/artikel_gpr.
- Kurniawan, D. T., Fauzan, S., Rozana, K., & Suwanan, A. F. (2021). Pemberdayaan Pemuda Desa Dalam Strategi Promosi Digital Pada Desa Ledokombo Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Jember. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 1–9.
- Rakhmad, A. A. N., Kurniawan, D. T., Prameka, A. S., & Anugrahani, I. S. (2022). Strategi E-Marketing Produk Olahan Kelapa Virgin Coconut Oil (VCO) Pada Pelaku UMKM Desa Gajahrejo Kabupaten Malang. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 76–82.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Umkm. *Jurnal Benuanta*, 1(2).
- Susilo, Y. (2012). Strategi meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi implementasi CAFTA dan MEA. *Buletin Ekonomi*.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.